

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan pemerintah daerah seperti dibuatnya APBD. APBD merupakan bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang akan digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan pada publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan bahwa fungsi APBD sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi dapat dijelaskan bahwa anggaran daerah sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan dapat dijelaskan bahwa anggaran daerah sebagai pedoman untuk manajemen merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan dapat dijelaskan bahwa anggaran daerah menjadi acuan untuk menilai apakah kegiatan pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan maupun peraturan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi dapat dijelaskan bahwa anggaran daerah diarahkan dalam mengurangi pemborosan dan pengangguran anggaran dan mampu meningkatkan efektivitas maupun efisiensi perekonomian.

5. Fungsi distribusi dapat dijelaskan bahwa kebijakan anggaran daerah harus menjunjung rasa kepatutan dan keadilan bagi semua pihak.
6. Fungsi stabilisasi dapat dijelaskan bahwa anggaran daerah sebagai alat dalam memelihara serta mengupayakan tercapainya keseimbangan perekonomian.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut (Firdausy, 2017) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum menurut (Firdausy, 2017) ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan,

dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran dari rumah makan.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c.
- g. Pajak pemanfaatan air bawah tanah.

2. Retribusi daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan. Menurut (Putra, 2018) terdapat ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan digunakan oleh orang atau badan.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis.
- e. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 tahun 2020 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 tahun 2020 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Proporsi pendapatan asli daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan pemerintah daerah

memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari pendapatan asli daerah.

2.1.3 Belanja Barang/Jasa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran:

Belanja barang/jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja barang/jasa dipergunakan untuk:

1. Belanja Barang meliputi:

- a. Belanja barang untuk kegiatan operasional, meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional Satker, belanja keperluan atase pertahanan luar negeri, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya;
- b. Belanja barang untuk kegiatan non-operasional, meliputi belanja bahan, belanja barang transit, belanja honor keluaran (output) kegiatan, belanja rugi selisih kurs uang persediaan untuk Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan atase teknis, belanja biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, belanja pencairan dana bantuan operasional perguruan tinggi negen badan hukum, belanja denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, belanja dalam rangka refund dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja barang non-operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan;
- c. Belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah Millennium Challenge Corporation (MCC);
- d. Belanja kontribusi pada organisasi internasional dan trust fund, serta belanja kontribusi dukungan pemerintah berupa dana dukungan kelayakan, fasilitas penyiapan proyek, dan ketersediaan layanan; dan
- e. belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional.

2. Belanja jasa seperti belanja langganan daya dan jasa, belanja jasa pos dan giro, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada Badan Layanan Umum (BLU) , dan belanja jasa lainnya;
3. Belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapitalisasi kinerja Aset Tetap (AT) atau aset lainnya, dan/ atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja;
4. Belanja barang badan layanan umum merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional badan layanan umum termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai badan layanan umum;
5. Belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
6. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemerintah daerah yang dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja suatu Satker dan tujuan Kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan belanja bantuan sosial, meliputi:
 - a. Belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemerintah daerah;
 - b. Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemerintah daerah;
 - c. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang;
 - d. Belanja barang penunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah; dan
 - e. Belanja barang berupa tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

2.1.4 Belanja Modal

Berdasarkan standar PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran,

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi dan melebihi batas minimal yang kapitalis aset tetap serta aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut (Hoesada, 2016) menjelaskan bahwa belanja modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini belanja

modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi belanja modal setiap tahunnya harus relatif besar. Semakin besar alokasi belanja modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan

pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja modal fisik lainnya juga termasuk belanja modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Bentuk kegiatan belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

Menurut (Halim, 2016) ukuran keberhasilan dari pemanfaatan belanja modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Dalam hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga.

2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 155 SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran;
- b. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya;
- g. Mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, “Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Daerah yang dijadikan penulis sebagai pedoman serta acuan dalam melakukan penelitian. Pada tinjauan penelitian terdahulu ini telah diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang memengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Berikut disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuliana, Arliansyah, Murhaban dan Zulkifli (2022)	Pengaruh Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2020	X1 = Realisasi Anggaran Belanja Daerah X2 = Realisasi Pendapatan Asli Daerah Y = Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Realisasi anggaran belanja daerah dan Realisasi PAD secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap SILPA.
2.	Rizky Yudha Aprianto (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pembiayaan Netto terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2017	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Perimbangan X3 = Belanja Modal X4 = Pembiayaan Netto Y = Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	PAD memiliki pengaruh dengan sifat hubungan positif. Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pembiayaan Netto memiliki pengaruh dengan sifat hubungan negatif. PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pembiayaan Netto secara simultan berpengaruh signifikan terhadap SILPA.
3.	Muhammad Elsyayyid (2020)	Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan	X1 = Belanja Modal X2 = Belanja Barang/Jasa X3 = Dana Alokasi Umum (DAU) Y = Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap SILPA Belanja barang/jasa secara parsial berpengaruh terhadap SILPA DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap SILPA

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Nisa Nur Iswari (2018)	Pengaruh Perubahan Belanja Modal, Perubahan Pendapatan Asli Daerah, dan Realisasi Dana Bagi Hasil Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2016)	X1 = Perubahan Belanja Modal X2 = Perubahan Pendapatan Asli Daerah X3 = Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Y = Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Perubahan belanja modal berpengaruh terhadap SiLPA dan mempunyai hubungan positif terhadap SiLPA. Perubahan PAD berpengaruh terhadap SiLPA dan mempunyai hubungan positif terhadap SiLPA. Realisasi DBH berpengaruh terhadap SiLPA dan mempunyai hubungan positif terhadap SiLPA.
5.	Iswahyudin. (2016)	Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah	X1 = Belanja Modal X2 = Belanja Barang dan Jasa Y = SiLPA	Belanja modal, belanja barang dan jasa secara parsial maupun simultan berpengaruh dan signifikan terhadap SiLPA pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
6.	Darman Dulahi. (2016)	Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survey Pada Provinsi Sulawesi Tengah)	X1 = Pajak Daerah X2 = Dana Alokasi Umum Y = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap SiLPA namun tidak signifikan. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SiLPA
7.	Muhammad Iqbal, Nina Mulyani. (2016)	Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Belanja Operasi Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)	X1 = Dana Bagi Hasil Pajak X2 = Belanja Operasi Y = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Dana bagi hasil pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap SiLPA Belanja operasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap SiLPA

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu (2016-2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, peneliti mengidentifikasi tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Belanja Barang/Jasa (X_2), dan Belanja Modal (X_3) yang diperkirakan dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Y). Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Penulis (2023)

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—→ : Pengaruh secara parsial

-----→ : Pengaruh secara simultan

Y : Variabel Dependen

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

2.4 Hipotesis

Menurut (Fauzi, dkk., 2019), “Hipotesis penelitian (*research hypothesis*) adalah suatu dugaan sementara atas suatu kejadian atau peristiwa yang dituangkan dalam bentuk “pernyataan” yang diyakini peneliti bahwa dugaan sementara tersebut akan menjadi benar setelah dilakukan pengujian hipotesis.”

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah (pemda) dalam rangka menciptakan infrastruktur daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu ditingkatkan secara terus menerus agar menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap anggaran belanja modal oleh pemerintah. Kemudian, diharapkan meningkatnya kualitas pelayanan publik terhadap pembangunan daerah yang tercermin pada peningkatan PAD.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dulahi (2016) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran namun tidak signifikan. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Diduga Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2.4.2 Pengaruh Belanja Barang/Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Belanja barang/jasa merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang/jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang/jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah dan belanja perjalanan. Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020).

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Iswahyudin (2016) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial belanja barang/jasa berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsyayyid (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja barang/jasa berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah

H₂ : Diduga Belanja Barang/Jasa secara parsial berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Belanja modal bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana agar dapat meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah dihimbau untuk dapat memaksimalkan penyerapan anggaran Belanja Modal. Namun pada kenyataannya Belanja Modal tidak selalu terserap maksimal di pemerintah daerah sehingga dapat menyebabkan sisa anggaran yang berdampak pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudin (2016) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsyayyid (2020) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H₃ : Diduga Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2.4.4 Pengaruh PAD, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Peningkatan PAD sebagai salah satu komponen pendapatan daerah dapat mempengaruhi peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran jika tidak optimalnya proses manajemen pengelolaan keuangan daerah dan belanja barang/jasa serta

belanja modal yang merupakan komponen belanja daerah yang bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana agar dapat meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dihimbau untuk dapat memaksimalkan proses pengelolaan keuangan daerah. Namun pada kenyataannya PAD, belanja barang/jasa, dan belanja modal tidak selalu terserap maksimal di pemerintah daerah sehingga dapat menyebabkan sisa anggaran yang berdampak pada SILPA. Dalam memanfaatkan dana SILPA di APBD juga menjadi bahasan lainnya yang penting untuk dicermati terlebih ketika dalam beberapa periode terakhir terus saja berulang munculnya fenomena dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Fenomena dana yang mengendap ialah uang yang belum akan digunakan dalam waktu dekat ini bukan saja membentuk pola keteraturan setiap tahunnya namun juga terus berulang dengan beberapa variasi di dalam perjalanannya. Dalam menggunakan SILPA ini, aturan teknis dari Kemendagri menyebutkan bahwa SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pemaknaan inilah yang mungkin sedikit dimaknai berbeda oleh banyak daerah sehingga beberapa belum memahami persoalan ini secara tepat sehingga banyak daerah mengkalim SILPA ini sebagai sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H₄ : Diduga PAD, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.